



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUD.PNF.1 / XII / 2017 / 9123

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : **YAYASAN AL – INSYIROH AZMI**
Nomor / Tanggal : 07/YAIA/XII/2017, Tgl. 28 DESEMBER 2017

MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN

KEPADA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AL – INSYIROH AZMI

| | |
|------------------------|--|
| Alamat / Jalan / Nomor | : Jl. Panca Bakti Perum. Berkah Mandiri Bloc A 3 |
| Kelurahan | : Pembatuan |
| Kecamatan | : Tenayan Raya |
| Kota | : Pekanbaru |
| Provinsi | : Riau |
| Akte Notaris | : Ratu Helda Purnamasari, SH.,M.Kn No. 13 Oktober 2017 |

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK AL - INSYIROH

| | |
|------------------------|--|
| Alamat / Jalan / Nomor | : Jl. Panca Bakti Perum. Berkah Mandiri Bloc A 3 |
| Kelurahan | : Pembatuan |
| Kecamatan | : Tenayan Raya |
| Kota | : Pekanbaru |
| Provinsi | : Riau |
| Sekolah Pembina | : TK YBWI 2 |

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2017 / 2018
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU


H. ABDUL JALAL, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19701001199512 1 001